



**SALINAN
 P U T U S A N**

Nomor 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ pedagang, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Eko Budiyo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kliwonan RT. 02 RW. 08 Sidoharjo-Polanharjo-Klaten, semula Tergugat sekarang

Pembanding;-----

m e l a w a n :

Chusnul Chotimah binti Wiryosumarto, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Penggugat sekarang

Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama
 tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0694/Pdt.G/ 2013/PA.Ska. tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Laweyan dan Kota Surakarta;-----

4. Menolak selain dan selebihnya;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0694/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 9 Juni 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0694/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 3 Juni 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Kontra Memori Nomor 0694/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 23

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Terbanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut tidak menyerahkan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan tidak pula menyerahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0694/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 3 Juni 2014, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam eksepsi adalah mengenai posita 6 (enam), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pada Pebruari 2012, tetapi pada posita 10 (sepuluh), Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada Nopember 2011, dengan demikian antara posita 6 dan 10 saling bertentangan/kabur (*obscuur libel*). Untuk itu Pembanding mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut menurut Majelis sudah menyangkut pokok perkara, yang seharusnya dikemukakan

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jawaban, bukan eksepsi. Persoalan mana yang benar, apakah Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Pebruari 2012 ataukah pada bulan Nopember 2011 adalah soal pembuktian, bukan pertentangan, sehingga apa yang dikemukakan oleh Terbanding dalam surat gugatannya telah cukup jelas, tidak kabur. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dikuatkan;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa terhadap fakta hukum adanya KDRT adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan kalau melihat telah terjadinya KDRT tersebut;-----
- Bahwa Terbanding sebagai penyebab timbulnya cekcok dalam rumah tangga karena berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh dan telah meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1981, pihak penyebab percecokan rumah tangga tidak dapat bertindak sebagai Penggugat, menuntut perceraian. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Pdt/1988, dinyatakan, "Suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875;-----

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama (*nusyuz*), sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah;-----
- Bahwa atas dasar keberatan-keberatan tersebut Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberi putusan “Menolak gugatan Terbanding seluruhnya dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

--

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang adanya KDRT tidak terbukti, menurut Majelis keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya, dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu : Murniati Mulyani binti Wiryosumarto (kakak Terbanding) dan Ahmad Baiquni Mukharom bin Wiryosumarto (adik Terbanding) tidak mengetahui adanya KDRT tersebut. Karena itu dalil Terbanding bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan, “Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tanggal 18 Desember 2013 Pemanding mengakui, bahwa benar tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, karena Terbanding selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Teguh, kemudian Teguh membuat Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2011 (bukti T-3) yang isinya menerangkan bahwa ia tidak akan ketemuan atau berhubungan lagi dalam bentuk apapun dengan Chotimah (Terbanding). Pernyataan itu dibuat oleh Teguh untuk yang ketiga kalinya, pertama tanggal 30 Oktober 2010 (bukti-T-1) dan kedua tanggal 25 Nopember 2010 (bukti T-2). Atas dasar pengakuan Pemanding tersebut

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Terbanding dan saksi dari Terbanding yang bernama : Murniati Mulyani binti Wiryosumarto (kakak Terbanding) dan Ahmad Baiquni Muhkarom bin Wiryosumarto (adik Terbanding) serta saksi dari Pembanding yang bernama Rujito bin Wirodiharjo (karyawan batik di rumah Pembanding), Munjayin bin Ridwan (TNI, teman Pembanding), dan Rinto bin Sarno (teman anak Pembanding) dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:--

- Bahwa Pembanding mencemburukan Terbanding bermain cinta dengan seorang laki-laki bernama Teguh;-----
- Bahwa kecemburuan Pembanding terhadap Terbanding terus berlangsung dan laki-laki yang dicemburukan bernama Teguh tiga kali membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, pertama tanggal 30 Oktober 2010, kedua tanggal 25 Nopember 2010, dan yang terakhir tanggal 14 Januari 2011;-----

- Bahwa bulan Pebruari 2012 Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hanya dua kali pernah pulang, pulang yang kedua kalinya mengambil sepeda motor Honda Supra X No. Pol. AD 2427 RA dan hingga sekarang tidak kembali dan berpisah dengan Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena dalam waktu empat bulan saja sudah terjadi pertengkaran tiga kali karena kecemburuan, yaitu tanggal 30 Oktober 2010, tanggal 25 Nopember 2010 dan terakhir tanggal 14 Januari 2011, dimana Teguh sebagai orang yang dicemburukan membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan berhubungan lagi dengan Terbanding. Demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Pebruari 2012 dan Terbanding tidak mau kembali untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengan Pembanding, menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah, yang meskipun telah diupayakan kearah perdamaian, baik oleh keluarga maupun melalui mediasi, nyata tidak berhasil dan keduanya tetap tidak

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersatu kembali. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu alasan gugatan Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1981 yang intinya pihak penyebab percekocokan rumah tangga tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut cerai, sesuai perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat doktrin tersebut telah berubah menjadi "*marriage breakdown*" sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. Oleh karena doktrin penyebab kesalahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat dan yang diikuti sekarang doktrin *marriage breakdown*, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Terbanding mengenai nafkah yang terhutang, menurut Majelis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat, sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim mengenai hal ini dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;-----

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

--

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0694/Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah;-----
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H.,M.H., dan DR. Drs. H. M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berperkara;-----

--

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs. H. Muh.Hidayat, S.H,M.H.
S.H.M.Hum.**

DR.Drs.H.M.Arsyad Mawardi,

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg